



PUTUSAN

Nomor 920 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RODOLFO S. MAPANAO JR, bertempat tinggal di Moreno Valley Nomor 25, Rolling Hills, Taman Diponegoro, Lippo Village, Karawaci, Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joelbaner Hendrik Toendan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Joelbaner H Toendan, berkantor di Jalan Tebet Timur Raya, Nomor 15, Tebet Timur, Jakarta Selatan, 12820, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2021;

Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu Penggugat;

L a w a n:

PT STAR REACHERS INDONESIA, diwakili oleh Direktur Utama, Sony Ramchand Nichani, berkedudukan di Noble House, Lantai 15, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kavling E 4.2, Nomor 2, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Kemalsjah Siregar, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Kemalsjah & Associates, berkantor di Graha CIMB Niaga, Lantai 8, Jalan Jend. Sudirman, Kavling 58, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2021 dan tanggal 22 November 2021;

Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 920 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat demi hukum adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan putusnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal putusan ini dibacakan dalam sidang yang dibuka untuk umum;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp9.740.447.602,00 (sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua rupiah) atas masa kerja Penggugat selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pembayaran tambahan senilai Rp810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah) yang telah dijanjikan Tergugat kepada Penggugat;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat upah proses yang dihitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sebesar Rp1.048.912.086,00 (satu miliar empat puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu delapan puluh enam rupiah);
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun dilakukan upaya hukum perlawanan atau kasasi terhadapnya (*uitvoerbaar bij voorraad*); dan
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 920 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Apabila Majelis Hakim pemeriksaan perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 285/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst., tanggal 10 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 31 Desember 2020 karena berakhirnya kontrak kerja;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat tunjangan tunai kecil untuk pengiriman perabotan dan barang-barang pribadi Penggugat ke Manila sebesar USD3.999 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dollar amerika);
4. Menghukum Tergugat membayarkan penghargaan masa kerja kepada Penggugat sebagai uang pembayaran tambahan sebesar Rp810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 10 November 2021, terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 204/Srt.KAS/PHI/2021/PN.JKT.PST *juncto* Nomor 285/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 920 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 10 November 2021, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 212/Srt.KAS/PHI/2021/PN.JKT.PST *juncto* Nomor 285/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I yang diterima tanggal 7 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 285/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst, tertanggal 10 November 2021, dan mengadili sendiri serta memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 920 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat demi hukum adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan putusannya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal putusan ini dibacakan dalam sidang yang dibuka untuk umum;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp9.740.447.602,00 (sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua rupiah) atas masa kerja Penggugat selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pembayaran tambahan senilai Rp810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah) yang telah dijanjikan Tergugat kepada Penggugat;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat upah proses yang dihitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sebesar Rp1.048.912.086,00 (satu miliar empat puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu delapan puluh enam rupiah);
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun dilakukan upaya hukum perlawanan atau kasasi terhadapnya (*uitvoerbaar bij voorraad*); dan
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau, seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, dimohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 920 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi II yang diterima tanggal 10 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 10 November 2021, Nomor 285/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.;

Dan selanjutnya mengadili sendiri dan memutus sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 31 Desember 2020 karena berakhirnya kontrak kerja;
 3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasi I tanggal 7 Desember 2021, kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi I tanggal 4 Januari 2022 dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi II tanggal 9 Desember 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sebagai Tenaga Kerja Asing maka hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah berdasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana ketentuan (*vide* Pasal 42 ayat (4) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 920 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing tanggal 11 Desember 2019 dan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 11 September 2020 tentang pengakhiran hubungan kerja maka tindakan Tergugat untuk mengakhiri hubungan kerja dengan Penggugat karena masa berlaku notifikasi sampai dengan 31 Desember 2020 adalah telah sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa dalil-dalil Pemohon Kasasi tentang Penggugat sebagai pekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) berdasarkan Surat Pengangkatan sehingga Penggugat harus disamakan dengan tenaga warga negara Indonesia adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan dan dalil-dalil Pemohon Kasasi juga telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti* sehingga dalil-dalil Pemohon Kasasi harus ditolak;
- Bahwa namun demikian dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dimana terhadap pembayaran dengan memakai uang asing/dollar maka pelaksanaannya didasarkan pada kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada saat pelaksanaan pembayaran dilakukan, maka putusan *Judex Facti* perlu perbaikan pada amar putusan *Judex Facti* Nomor 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: RODOLFO S. MAPANAO JR dan Pemohon Kasasi II: PT STAR REACHERS INDONESIA tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi II/Tergugat;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 920 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **RODOLFO S. MAPANAO JR** dan Pemohon Kasasi II: **PT STAR REACHERS INDONESIA** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 285/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst, tertanggal 10 November 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 31 Desember 2020 karena berakhirnya kontrak kerja;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat tunjangan tunai kecil untuk pengiriman perabotan dan barang-barang pribadi Penggugat ke Manila sebesar USD3.999 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dollar amerika) yang dikonversi ke dalam mata uang rupiah sesuai "Kurs Tengah" yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran dilakukan;
4. Menghukum Tergugat membayarkan uang penghargaan masa kerja kepada Penggugat sebagai uang pembayaran tambahan sebesar Rp810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 920 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Kasasi II/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 920 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)